

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jln. SM. Raja KM. 10,5 Nomor. 60 Medan 20148
"PRO JUSTITIA"



SURAT - PANGGILAN

Nomor : S.Pgl / 363 / II/2025/Ditreskrimum

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, maka perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP.
2. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/1418/XI/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 November 2023 pelapor an. PARLUHUTAN FRANS.
4. Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/566/XI/2024/Ditreskrimum tanggal 11 November 2024;
5. Berkas Perkara Nomor : BP/15/II/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2025 tersangka an. ANGELIA CHEN;
6. Surat Dirreskrimum Nomor : B/438/II/2025/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2025 perihal : Pengiriman Berkas Perkara (Tahap I) tersangka an. ANGELIA CHEN;
7. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-948/L.2.4/Eoh.1/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 Perihal : Pengembalian Berkas Perkara tersangka an. ANGELIA CHEN.

MEMANGGIL :

Nama : Drs PARLAUNGAN RITONGA, M.Hum
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS (Staf Pengajar Fakultas Ilmu Budaya USU)
Agama : Islam
Alamat : Jl.Pelajar Timur Gang Lukis No. 10 Medan

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Pukul 09.45 WIB s/d selesai, guna memberikan kesaksian dipersidangan sebagai AHLI sehubungan dugaan Tindak Pidana "Pencemaran nama baik dengan tulisan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHPidana yang diketahui terjadi pada tanggal 03 November 2023 di Jl. Bahagia No. 2-B Kota Medan, untuk memudahkan Koordinasi dapat menghubungi KOMPOL MADIANTA BR GINTING, S.H., M.H. (HP 0812 6062 1966), IPTU BINROD SITUNGKIR, S.H., M.H. (HP 0817 1743 4646), dan Penyidik Pembantu BRIPTU AFFAN FAHRIZA MANURUNG (HP 0852 9701 2576).

Selesai : —

Dikeluarkan di Medan
Pada tanggal 17 Februari 2025
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT

KASUBDIT. W. BENAKTA
SELAKUT PENYIDIK

Dr. P. SAMOSIR, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010276

Pada hari ini tanggal 2025, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima :

Drs PARLAUNGAN RITONGA, M. Hum

Yang menyerahkan :

AFFAN FAHRIZA MANURUNG
BRIPTU NRP 92081015

PERHATIAN : 1. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang penyidik akan datang sekali lagi dengan perintah kepadanya menjemput (Pasal 112 ayat 2 KUHP).
2. Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHPidana.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada.

No.	Tanggal	Hari	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang dipanggil	Penyidik / P.Pembantu
1.					
2.					